



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DENGAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NOMOR: 31/SKB-HK.03.01/IX/2023  
NOMOR: PJ. 918 TAHUN 2023

TENTANG  
KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN,  
TATA RUANG DAN PERHUBUNGAN

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-09-2023) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HADI TJAHAJANTO : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/P Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Paraf:  
PIHAK KESATU ..... PIHAK KEDUA .....

2. BUDI KARYA SUMADI : Menteri Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- b. PIHAK KEDUA merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas serta iktikad baik dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang kegiatan, PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan kerja sama di bidang agraria/pertanahan, tata ruang dan perhubungan.

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk mewujudkan kerja sama di bidang agraria/pertanahan, tata ruang dan perhubungan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam bidang agraria/pertanahan, tata ruang, dan perhubungan.

Paraf:

PIHAK KESATU .....  
PIHAK KEDUA .....

PASAL 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. kegiatan survei dan pemetaan;
- b. dukungan inventarisasi dan identifikasi Barang Milik Negara berupa tanah PIHAK KEDUA;
- c. pendaftaran tanah aset PIHAK KEDUA, meliputi:
  - 1) pendaftaran tanah pertama kali; dan
  - 2) pemeliharaan data pendaftaran tanah.
- d. asistensi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- e. asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan tanah aset PIHAK KEDUA;
- f. dukungan terhadap program strategis PARA PIHAK;
- g. pertukaran data dan/atau informasi;
- h. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- i. sosialisasi, edukasi dan publikasi program PARA PIHAK; dan
- j. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan/atau peraturan internal PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4  
PENANGGUNG JAWAB

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PARA PIHAK menunjuk pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sebagai penanggung jawab.

Paraf:  
PIHAK KESATU .....  
PIHAK KEDUA .....

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

a. PIHAK KESATU

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Tata Ruang;
4. Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang;
5. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
6. Direktur Jenderal Penataan Agraria;
7. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
8. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang; dan
9. Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

b. PIHAK KEDUA

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
8. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek; dan
9. Badan Kebijakan Transportasi.

PASAL 5  
PEMBIAYAAN

Segala Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan/atau kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf:

PIHAK KESATU .....  
PIHAK KEDUA .....

PASAL 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Nota Kesepahaman tersebut tidak akan memengaruhi penyelesaian pelaksanaan Nota Kesepahaman yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7  
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Pejabat yang ditunjuk : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama  
Kedudukan : Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.  
Telepon : 021- 7220604/ 021 - 7220604  
Surel : [biro.perencanaan@atrbpn.go.id](mailto:biro.perencanaan@atrbpn.go.id)

b. PIHAK KEDUA

Pejabat yang ditunjuk : Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional  
Kedudukan : Jalan Medan Merdeka Barat Gd. Cipta Lt. 7, Jakarta Pusat.  
Telepon : 021-3504601  
Surel : [pfkki@dephub.go.id](mailto:pfkki@dephub.go.id)

Paraf:

PIHAK KESATU ..... PIHAK KEDUA .....

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lain maka segala penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 8**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dibubuhi cap, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



  
HADI TJAHHANTO

  
BUDI KARYA SUMADI

Paraf:  
PIHAK KESATU  PIHAK KEDUA .....